

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah diberlakukan di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian pada tahun 2004, digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah mengharapkan setiap pemerintah daerah untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberi pelayanan, peningkatan peran, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan aspirasi, prioritas, dan kebutuhan daerah.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam pemanfaatan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Adapun sumber-sumber PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Seiring dengan ditetapkannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pajak daerahnya masing-masing sebagai salah satu komponen yang berkontribusi terhadap PAD yang berfungsi untuk membiayai rumah tangga daerah yang bersangkutan. Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing. Begitupula dengan Kota Kupang yang membutuhkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai kegiatan rumah tangga. Di Kota Kupang, Pajak Daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak BPHTB.

Pajak Parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi anggaran dan belanja daerah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kelangsungan pembangunan daerah. Sejauh ini pemerintah masih mengalami kendala dalam meningkatkan penerimaan dari Pajak Parkir seperti kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak atas penyelenggaraan parkir. Oleh karena itu perlu diadakan upaya dalam melakukan kearah perbaikan dan peningkatan pelayanan terhadap penerimaan pajak daerah. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah lebih mensosialisasikan tentang pentingnya pajak daerah khususnya parkir guna kepentingan umum atau pembangunan daerah tersebut. Pajak Parkir memberikan kontribusi perekonomian yang cukup terhadap perekonomian Kota Kupang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Kupang
Tahun Anggaran 2014-2018

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2014	Rp 224.100.000	Rp 155.307.900	69,30%
2	2015	Rp 255.000.000	Rp 335.137.200	131,43%
3	2016	Rp 500.000.000	Rp 905.914.860	181,18%
4	2017	Rp 750.000.000	Rp 874.209.158	116,56%
5	2018	Rp 1.150.000.000	Rp 1.249.887.135	108,69%

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013-2017 target penerimaan Pajak Parkir selalu mengalami kenaikan keberhasilan dalam merealisasikan target penerimaan Pajak Parkir. Pada tahun anggaran 2016 terjadi selisih yang besar antara target dan realisasinya. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah tidak dapat melihat potensi pajak parkir dalam menetapkan target penerimaan pada saat tahun tersebut

Adapun jumlah wajib Pajak Parkir di Kota Kupang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Parkir Kota Kupang Tahun 2019

Wajib Pajak Parkir	Tahun 2019
Nama Wajib Pajak Parkir	- Flobamora Mall - Lippo Plaza Kupang - Transmart Carrefour - Water Park Kupang–McDonalds - Bandara Eltari Kupang
Jumlah	5

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 5 wajib Pajak Parkir. Jumlah wajib Pajak Parkir yang ada, perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari pihak Pemerintah Kota Kupang.

Pajak Parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kelangsungan pembangunan daerah. Sejauh ini pemerintah masih mengalami kesulitan dalam menggali potensi penerimaan dari Pajak Parkir.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Seberapa besar potensi penerimaan pajak parkir di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui seberapa besar potensi penerimaan pajak parkir di Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pemerintah Kota Kupang maupun bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan masalah yang di teliti tersebut. Adapun manfaat dari peneitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan dan peraturan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang, khususnya dalam sektor Pajak Parkir.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis dalam menambah pengetahuan serta menjadi masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam meneliti sektor Pajak Parkir.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Parkir dan potensi Pajak Parkir sebenarnya di Kota Kupang.